



PENETAPAN

Nomor 191/ Pdt.P / 2018 / PN Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

DEWA AYU MEGA CAHYANI, perempuan, NIK 5105024106950001, lahir di Timuhun tanggal 1 Juni 1995, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, pekerjaan swasta, Alamat di Dusun Kawan, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 1 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor 181/Pdt.P/2018PN Srp tanggal 1 Oktober 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I DEWA KETUT PUTRAWAN dengan DEWA AYU NYOMAN SUARTINI sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor (793/Capil/1998), Tanggal (10 Pebruari 1998), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : (2706/Ist/Klk/97/95), Tanggal: (24 Desember 1997);
- Bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Nama Pemohon yang tertulis di semua Ijazah sekolah pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : (2706/Ist/Klk/97/95), Tanggal : (24 Desember 1997) adalah (I DEWA AYU MEGA CAHYANI), sedangkan Nama Pemohon yang tertulis di semua Ijazah adalah (DEWAAYU MEGA CAHYANI);
- Bahwa kesalahan penulisan dari Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kurang telitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon atas dokumen kependudukan Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak Memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Kelahiran Nomor : (2706/Ist/Klk/97/95), Tanggal : (24 Desember 1997), dari semula yang tertulis (I DEWA AYU MEGA CAHYANI) dirubah menjadi (DEWAAYU MEGA CAHYANI)
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : (2706/Ist/Klk/97/95), Tanggal : (24 Desember 1997), dari semula yang tertulis (I DEWA AYU MEGA CAHYANI) dirubah menjadi (DEWAAYU MEGA CAHYANI);
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasa hukumnya tersebut di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: ---

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 510502410690001 atas nama DEWAAYU MEGA CAHYANI;
2. Bukti P-2, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 793/Capil/1998 tertanggal 10 Pebruari 1998;
3. Bukti P-3, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105021807077800 tertanggal 16 April 2015;
4. Bukti P-4, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2706/Ist/Klk/97/95 tertanggal 24 Desember 1997;
5. Bukti P-5, Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 440/Um/II/X/2018 tertanggal 1 Oktober 2018;
6. Bukti P-6, Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-22 Dd 0022229 tertanggal 18 Jui 2007;
7. Bukti P-7, Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-22 DI 0020207 tertanggal 7 Mei 2010;
8. Bukti P-8, Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN-22 Mk 0016305 tertanggal 24 Mei 2013;
9. Bukti P-9, Fotokopi Ijazah Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 4172/UN48.10/PS/SI/2017 tertanggal 30 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. I DEWA KETUT PUTRAWAN

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dalam Akta Kelahirannya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama di Akta Kelahirannya karena dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis bernama I DEWA AYU MEGA CAHYANI, padahal dalam ijazah-ijazah sekolah Pemohon tertulis bernama DEWA AYU MEGA CAHYANI;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan nama dan tanggal lahirnya tersebut untuk ketertiban administrasi dan memudahkan pengurusan administrasi ke depannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. DEWA AYU NYOMAN SUARTINI

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama di Akta Kelahirannya karena dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis bernama I DEWA AYU MEGA CAHYANI, padahal dalam ijazah-ijazah sekolah Pemohon tertulis bernama DEWA AYU MEGA CAHYANI;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan nama dan tanggal lahirnya tersebut untuk ketertiban administrasi dan memudahkan pengurusan administrasi ke depannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu I DEWA KETUT PUTRAWAN dan DEWA AYU NYOMAN SUARTINI, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2706/Ist/Klk/97/95 tertanggal 24 Desember 1997, Pemohon tertulis bernama I DEWA AYU MEGA CAHYANI;
- Bahwa ternyata nama Pemohon tersebut terdapat kesalahan dalam Akta Kelahirannya di mana dalam Akta Kelahiran tertulis Pemohon bernama I DEWA AYU MEGA CAHYANI seharusnya Pemohon tersebut bernama

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWA AYU MEGA CAHYANI sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah-ijazah sekolahnya yaitu Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-22 Dd 0022229 tertanggal 18 Juli 2007, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-22 DI 0020207 tertanggal 7 Mei 2010, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN-22 Mk 0016305 tertanggal 24 Mei 2013 dan Ijazah Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 4172/UN48.10/PS/SI/2017 tertanggal 30 Agustus 2017;

- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki kesalahan nama dan tempat lahirnya anaknya tersebut untuk ketertiban administrasi dan memudahkan pengurusan administrasi ke depannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah agar nama yang semula dalam Akta Kelahirannya tertulis bernama DEWA AYU MEGA CAHYANI diperbaiki menjadi bernama DEWA AYU MEGA CAHYANI sebagaimana ijazah sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa memang benar terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon antara yang tertulis dalam Akta Kelahirannya dengan Ijazah Sekolahnya di mana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2706/Ist/Klk/97/95 tertanggal 24 Desember 1997 tertulis Pemohon bernama I DEWA AYU MEGA CAHYANI sedangkan dalam ijazah –ijazah Pemohon sebagaimana Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-22 Dd 0022229 tertanggal 18 Juli 2007, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-22 DI 0020207 tertanggal 7 Mei 2010, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN-22 Mk 0016305 tertanggal 24 Mei 2013 dan Ijazah Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 4172/UN48.10/PS/SI/2017 tertanggal 30 Agustus 2017 tertulis Pemohon bernama DEWA AYU MEGA CAHYANI;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon membutuhkan identitas yang pasti dan jelas atas nama tersebut agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan untuk tertib administrasi sehingga Pemohon hendak mengganti nama tersebut sesuai dengan yang tertera pada ijazah sekolahnya. Dengan demikian permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Di mana kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena nama dan status tanggal lahir dalam suatu akta kelahiran dipandang sebagai suatu peristiwa penting dari identitas seseorang dan oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan penggantian nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut yang sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2706/Ist/Klk/97/95 tertanggal 24 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka sebagai tertib administrasi Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan para Pemohon angka 3 dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi "memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2706/Ist/Klk/97/95 tertanggal 24 Desember 1997”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama lahirnya yang semula tertulis bernama I DEWA AYU MEGA CAHYANI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2706/Ist/Klk/97/95 tertanggal 24 Desember 1997 menjadi bernama DEWA AYU MEGA CAHYANI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2706/Ist/Klk/97/95 tertanggal 24 Desember 1997;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SENIN**, tanggal **8 OKTOBER 2018**, oleh kami : **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarapura, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: **NI MADE ARI**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARTINI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan
dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NI MADE ARI ARTINI, SH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 100.000.
3. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. PNBP Relaas panggilan	Rp. 5.000,-
7. Biaya sumpah	<u>Rp. 25.000,-</u>

Jumlah... Rp.221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)